
Problematika Pembelajaran Fiqh di MTs Singo WaliSongo Kartoharjo Magetan

Dimas Ahmad Sarbani, M.Pd.I

STAI MA'ARIF KENDAL NGAWI

Dimas.sarbani22@gmail.com

Article History:

Received: 25 Oktober 2020

Revised: 08 November 2020

Accepted: 20 November 2020

Keywords:

Problematika, Pembelajaran,
Fiqh

Abstrak: Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengambilan data melalui wawancara tidak terstruktur kepada informan, melakukan observasi, dan pengambilan dokumentasi. Analisis data menggunakan teori Milles dan Haberman, yaitu dimulai dari kondensasi data, penyajian data, dan verifikasi data/penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, ada tiga problematika dalam pelaksanaan pembelajaran fiqh di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan. Pertama, problem berkaitan dengan peserta didik, seperti kurang adanya semangat dari peserta didik dalam mengikuti pembelajaran fiqh, lemahnya kemampuan peserta didik dalam menguasai materi fiqh, kurang beraninya peserta didik dalam mengeksplor materi. Kedua, problem dari pendidik yaitu kurangnya profesional pendidik dalam menjalankan tugasnya sebagai pengajar materi fiqh, dan ketiga problem terkait sarana prasarana, bahwa sarana prasarana dianggap kurang representatif dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran fiqh.

Pendahuluan

Pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar dalam menumbuh kembangkan potensi sumber daya manusia melalui kegiatan pengajaran (Syah, 2011). Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 (1) pendidikan diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana dan proses belajar agar peserta didik secara aktif mampu mengembangkan potensi yang ada pada dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara. Dengan demikian pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi setiap manusia dalam

menghadapi berbagai permasalahan hidup yang cenderung *hedonistik* atau *materialistik*.

Kehadiran agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW mengandung implikasi pendidikan yang bertujuan menjadi rahmat bagi seluruh umat. Potensi yang terkandung dalam ajaran agama Islam mengacu pada dua fenomena perkembangan, pertama potensi psikologi dan pedagogis yang mempengaruhi manusia menjadi pribadi yang berkualitas dan memiliki derajat mulia melebihi makhluk lainnya. Kedua, potensi manusia sebagai khalifah di muka bumi yang kreatif dan dinamis dan responsif terhadap lingkungan sekitar (Arifin, 2008). Akan tetapi kondisi globalisasi yang terjadi saat ini berdampak terhadap pergeseran berbagai sektor dan nilai-nilai kehidupan manusia. Dalam hal ini pendidikan agama sangat dibutuhkan untuk meningkatkan keimanan serta ketaqwaan sebagai pondasi dalam mengarungi kehidupan. Sebagaimana Darajat (2013) menyebutkan bahwa tujuan pendidikan Islam secara garis besar adalah membina manusia agar menjadi hamba Allah yang sholeh dengan seluruh aspek kehidupan, perbuatan, pikiran, dan perasaan.

Fiqih merupakan bagian dari ilmu pendidikan adama Islam yang secara khusus membahas permasalahan hukum yang berkaitan dengan aspek kehidupan manusia, baik secara pribadi, kehidupan dalam bermasyarakat, maupun hubungannya dengan Tuhan. Fiqih membahas tentang bagaimana cara beribadah yang didasarkan pada Al Qur'an dan Hadist (Zarkasji dan Salam, 2014). Adanya pembelajaran fiqih di sekolah diharapkan para siswa mampu memahami hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan aspek kehidupan, sehingga dapat dijadikan bekal dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang dialaminya. Dari pemahaman tersebut para siswa juga didorong untuk menumbuhkan ketaatan dalam menjalankan kewajiban serta memiliki tanggung jawab dalam kehidupan sosialnya. Untuk mencapai harapan-harapan tersebut tentunya juga ada berbagai kendala yang dialami selama pelaksanaan pembelajaran fiqih. Adanya berbagai problematika yang muncul dalam proses pelaksanaan pembelajaran fiqih tentunya akan dijadikan sebagai bahan evaluasi serta tindak lanjut berikutnya dalam pelaksanaan pembelajaran, agar kedepannya harapan serta tujuan pelaksanaan pembelajaran dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Untuk mengetahui berbagai

permasalahan yang ada dalam pelaksanaan pembelajaran fiqih, peneliti menemukan salah satu sekolah atau madrasah yang mengemukakan adanya berbagai kendala tersebut, yaitu di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan. Oleh karena itu peneliti ingin menggali lebih dalam terkait problematika pembelajaran fiqih di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan.

Kajian Teori

1. Pembelajaran Fiqih

Secara terminologi Fiqih diartikan sebagai hukum-hukum praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci (Fathurohman, 1994). Selanjutnya Sumitro (2014) menyebutkan definisi fiqih sebagai ilmu yang membahas tentang hukum-hukum *syara'* praksis yang ditemukan dari dalil-dalil *tafsili*. Kata *syara'* dalam definisi tersebut menunjukkan bahwa ilmu ini hanya membahas terkait sesuatu sesuai dengan kehendak Allah SWT. Dan kata praksis menunjukkan bahwa fiqih merupakan ilmu yang membahas hal-hal yang bersifat praktis saja, pembahasan iman dan akhlak tidak masuk didalamnya. Selanjutnya dalam kitab At Ta'rifat yang dikutip oleh Yusuf (2014) fiqih didefinisikan sebagai ilmu terkait hukum syariat yang bersifat amaliyah yang diambil dari dalil terperinci, ilmu ini merupakan hasil pemikiran dan ijtihad, sehingga membutuhkan adanya penalaran serta analisa. Terkait objek pembahasan fiqih, Djafar (1993) menyebutkan ada tiga hal pembahasan, antara lain: 1) pembahasan mengenai ibadah dengan segala aspeknya, mulai dari thaharah, sholat, zakat, puasa, dan haji. 2) Pembahasan mengenai aspek muamalah, seperti jual beli dan nikah. 3) Pembahasan mengenai jinayah, seperti batasan sanksi atau hukuman serta proses pembuktian melalui kesaksian. Berdasarkan dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fiqih merupakan ilmu yang membahas tentang hokum yang bersifat praktis/amaliyah yang didasarkan pada dalil-dalil yang terperinci.

Pembelajaran fiqih merupakan proses interaksi belajar di lingkungan sekolah yang dilakukan antara guru sebagai pemberi materi fiqih dengan peserta didik yang diarahkan pada pencapaian pengetahuan terkait hukum-hukum syariat yang bersifat praktis berlandaskan dalil atau sumber hukum yang benar. Adapun pendekatan pembelajaran fiqih yang digunakan, antara lain: 1)

Pendekatan keimanan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan pemahaman serta keyakinan kepada Allah SWT dan seluruh ciptaannya. 2) Pendekatan pengalaman, yaitu dengan memberikan peluang kepada peserta didik untuk mampu mempraktekkan dan merasakan pengalaman hasil-hasil pengalaman ibadah dalam kehidupan. 3) Pendekatan pembiasaan, yaitu dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bersikap serta berperilaku sesuai dengan ajaran Islam dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. 4) Pendekatan rasional, yaitu pendekatan yang memfungsikan rasio peserta didik sehingga makna dan nilai-nilai yang ditanamkan mudah untuk difahami secara akal. 5) Pendekatan emosional, yaitu sebagai upaya untuk menggugah perasaan peserta didik dalam menghayati perilaku sesuai dengan ajaran Islam. 6) Pendekatan fungsional, yaitu menyajikan materi fiqh dengan memberikan manfaat nyata pada kehidupan sehari-hari peserta didik. 7) Pendekatan keteladanan, yaitu menjadi figure guru, orang tua, dan masyarakat sebagai cerminan manusia berkepribadian agama (Sholah, 2010).

Fungsi pembelajaran fiqh disampaikan oleh Wahab (1980) antara lain: menyiapkan pengetahuan ajaran Islam terkait aspek hukum sebagai bekal kehidupan di dunia maupun di akhirat, meningkatkan kemampuan dalam mengamalkan ajaran Islam sesuai dengan perkembangan peserta didik, menanamkan sikap serta keteladanan terhadap perkembangan syariat Islam, meningkatkan keimanan dan ketaqwaan peserta didik kepada Allah SWT, serta mampu menghindari hal-hal negatif yang terjadi dalam kehidupannya.

2. Problematika Pembelajaran Fiqh

Istilah problematika berasal dari kata problem yang berarti permasalahan atau persoalan. Problematika diartikan sebagai sesuatu yang menimbulkan permasalahan yang belum bisa dipecahkan (Departemen Pendidikan Nasional, 2007). Muninjaya (2003) mendefinisikan problematika sebagai terjadinya kesenjangan antara idealitas dengan realitas yang dicapai dalam pelaksanaan suatu program. Sementara pembelajaran diartikan sebagai upaya membelajarkan sekelompok orang melalui strategi, metode, dan pendekatan menuju arah pencapaian tujuan yang direncanakan (Madjid, 2012). Dalam

pelaksanaan pembelajaran di sekolah tentunya tidak akan terlepas dari berbagai permasalahan, termasuk pembelajaran mata pelajaran fiqih. Problematika pembelajaran fiqih merupakan permasalahan yang terjadi di tengah proses pembelajaran serta membutuhkan solusi dalam memecahkannya. Seringkali problematika dalam pembelajaran fiqih menjadi hambatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Berbagai macam problematika yang muncul dalam pelaksanaan proses pembelajaran fiqih di sekolah, antara lain: 1) Problem peserta didik, problematika pembelajaran yang terjadi pada peserta didik perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut sehingga dalam pencapaian tujuan pembelajaran dapat berjalan secara maksimal. Problem pada peserta didik adalah segala sesuatu yang dapat menghambat dan mengakibatkan kelambanan dalam belajar. Beberapa problem tersebut meliputi problem pribadi, problem sosial, dan problem akademik. Rimm dan Withmor dalam Munandar (2009) menyebutkan bahwa problem pribadi yang sering terjadi pada peserta didik antara lain: merasa tidak diperhatikan keluarga, memiliki semangat serta keterampilan yang lemah, merasa menjadi korban, tidak mampu keluar dari sebuah konflik, tidak dapat berfikir dalam merencanakan masa depan, dan lain sebagainya. Sedangkan problem sosial biasanya ditunjukkan dengan adanya perilaku menghindar ketika dihadapkan pada lingkungan sosial (Wahab, 2005). Sementara untuk problem akademik berhubungan dengan perilaku peserta didik dalam proses belajar, seperti kebiasaan belajar yang buruk, rendahnya kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas (Rimm, 2000). Problem yang kedua yaitu, 2) problem pendidik, setiap pendidik dituntut untuk dapat mencapai standar profesional dalam menjalankan tugasnya. Kriteria profesional guru meliputi empat element, yaitu fisik, mental/kepribadian, pengetahuan, dan keterampilan (Majid, 2012). Problem yang terjadi pada pendidik secara tidak langsung akan berpengaruh terhadap profesionalisme guru dalam bekerja. Agar dapat tetap meningkatkan kualitas dalam bekerja, ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan bagi guru dalam menjalankan tugasnya, antara lain: memahami orientasi pendidik terhadap profesinya, memperhatikan keadaan kesehatan pendidik,

memperhatikan keadaan ekonomi pendidik, dan pengalaman mengajar pendidik (Syaifullah, 1987).

Selanjutnya yang ketiga adalah 3) problem kurikulum. Kurikulum dalam pendidikan formal memiliki peran yang strategis dalam menentukan capaian tujuan pendidikan. Peran tersebut meliputi peran konservatif, kreatif, kritis dan evaluatif (Sarinah, 2015). Peran konservatif menekankan bahwa kurikulum dapat dijadikan sebagai sarana untuk mewariskan nilai-nilai budaya yang masih relevan dengan masa yang dihadapi oleh peserta didik saat ini. Sedangkan peran kreatif kurikulum harus mengandung hal-hal baru sehingga dapat membantu peserta didik mengembangkan potensi yang dimiliki secara maksimal. Sehingga dengan potensi tersebut peserta didik mampu bertahan di tengah kehidupan sosial masyarakat yang senantiasa dinamis. Sementara melalui peran kritis dan evaluatif, kurikulum harus mampu menyeleksi serta mengevaluasi segala sesuatu yang dianggap bermanfaat untuk kehidupan peserta didik, sehingga dalam penentuan sebuah kebijakan dapat disesuaikan dengan kondisi yang terjadi pada masa sekarang.

Problem pembelajaran selanjutnya adalah 4) problem sarana prasarana. Indrawan (2015) menyebutkan bahwa dalam mengelola sarana dan prasarana diperlukan adanya manajemen sarana dan prasarana yang baik. Manajemen sarana dan prasarana dapat diartikan sebagai proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sehingga melalui penerapan manajemen sarana prasarana problem pembelajaran terkait sarana prasarana akan lebih mudah untuk diatasi.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menjelaskan fakta apa adanya atau yang sesungguhnya terjadi di lapangan (Irawan, 1999). Jenis penelitian ini menggunakan rancangan studi kasus yaitu dengan mendeskripsikan objek atau peristiwa tertentu secara rinci dan mendalam (Riyanto, 2001). Data dalam penelitian ini berupa informasi yang diperoleh melalui pengamatan di lapangan (Jack, 1999). Sumber data dalam penelitian ini sebagaimana

yang disampaikan Nasution (2003) yaitu dibedakan menjadi dua manusia dan non manusia.

Teknik pengambilan data sebagaimana yang disampaikan Bogdan (1998), antara lain: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur (*unstandardized interview*), yaitu dilakukan tanpa menyusun daftar pertanyaan secara rinci. Melalui wawancara tidak terstruktur memungkinkan akan diperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Observasi dilakukan untuk menggali data berupa peristiwa, tempat, benda, serta rekaman dan gambar. Sementara dokumentasi dilakukan untuk mengambil data berupa surat-surat, buku harian, dokumen resmi, foto dan dokumen semisal yang dimiliki oleh lembaga pendidikan maupun informan untuk dapat memberikan tambahan informasi bagi peneliti.

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini sebagaimana yang disampaikan Milles dan Huberman (2014), yaitu melalui tiga alur kerja analisis data, pertama kondensasi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Milles dan Huberman (2014) menyebutkan bahwa kondensasi data adalah *refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and/or transforminf the data that appear in the full corpus of written-up field notes, interview transcripts, documents, and other empirical materials, by condensing, we're making data stronger*. Sedangkan penyajian data merupakan penemuan pola-pola yang bermakna serta menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dan langkah terakhir yaitu penarikan kesimpulan/verifikasi, dalam langkah ini berusaha mencari makna dari simbol-simbol, mencatat, keteraturan pola, penjelasan-penjelasan, dan alur sebab akibat yang terjadi.

HASIL

Hasil penelitian ini menggambarkan adanya tiga problematika yang terjadi pada pembelajaran fiqh di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan, antara lain meliputi problem peserta didik, problem pendidik, dan problem sarana prasarana. Problem peserta didik sebagaimana yang disampaikan guru pelajaran fiqh di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan, "beberapa kendala yang terjadi dalam proses pembelajaran fiqh antara lain problem dari peserta didik itu sendiri, sebagian peserta didik memiliki mental yang kurang berani, sehingga mereka cenderung diam

ketika ditanya atau disuruh menjelaskan materi, dan banyak juga dari mereka kurang fokus dalam belajar atau tidak memperhatikan guru ketika menjelaskan, dan setiap kelas pasti ada siswa yang memiliki kemampuan kurang dalam pembelajaran fiqih (INF.PQ, 2020). Selanjutnya, terkait problem dari pendidik juga disampaikan oleh PQ (INF, 2020) bahwa waktu pembelajaran yang dirasa kurang dalam memberikan materi fiqih, hal itu sangatlah berpengaruh terhadap efektivitas pembelajaran fiqih sehingga materi-materi tidak tersampaikan secara lebih luas, ditambah juga dengan adanya beberapa permasalahan pribadi guru sehingga menyebabkan kurang disiplinnya guru dalam memberikan materi pelajaran fiqih.

Sementara itu PQ (INF, 2020), juga menambahkan adanya problem terkait keterbatasan sarana prasarana yang dapat menunjang kelancaran proses pembelajaran fiqih. Sarana prasarana yang dimiliki MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan masih sangat sederhana, sehingga masih dikatakan belum memiliki sarana yang representatif dalam menunjang proses pembelajaran, termasuk pembelajaran fiqih. Belum adanya sarana prasarana untuk membantu praktik dalam penerapan materi pembelajaran fiqih. Untuk sementara masih menggunakan sarana prasarana seadanya yang dimiliki MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan dari hasil penelitian menyebutkan bahwa ada tiga problematika yang terjadi pada proses pembelajaran fiqih di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan. Tiga problematika tersebut berkaitan dengan problem peserta didik, problem pendidik, dan problem sarana prasarana. Problematika pembelajaran fiqih di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan yang berkaitan dengan peserta didik sebagaimana yang disampaikan Rimm dan Withmor dalam Munandar (2009) bahwa problem pribadi yang sering terjadi pada peserta didik dalam pelaksanaan proses pembelajaran antara lain seperti memiliki semangat serta keterampilan yang lemah, siswa kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran fiqih sehingga berdampak mereka tidak begitu memperhatikan guru ketika memberikan penekasan materi. merasa menjadi korban. Peserta didik juga tidak dapat berfikir dalam merencanakan masa depan, sehingga mereka kurang memiliki keberanian dalam mengeksplorasi materi pelajaran, mereka cenderung diam dan kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran.

Problematika dari pendidik yang terjadi di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan dalam pelaksanaan pembelajaran fiqih sebagaimana pendapat dari Majid (2012), bahwa kurang profesional guru dalam mengajar. Berdasarkan dari hasil temuan bahwa pendidik atau guru yang dalam hal ini adalah guru fiqih kurang aktif dan disiplin dalam mengajar. Karena ada beberapa permasalahan pribadi sehingga menyebabkan mereka kurang profesional dalam bekerja. Permasalahan seperti ini membutuhkan solusi yang serius, sehingga para murid tidak akan dirugikan. Berikutnya, terkait problematika sarana prasarana sebagaimana yang disampaikan Indrawan (2015) menyebutkan bahwa dalam mengelola sarana dan prasarana diperlukan adanya manajemen sarana dan prasarana yang baik. Dalam hal ini kurangnya pengelolaan dalam penataan sarana prasarana sehingga sarana prasarana yang ada belum menunjukkan representatif dalam menunjang proses pembelajaran fiqih di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan. Hal ini menjadi problem yang perlu mendapat perhatian, sehingga apa yang menjadi tujuan dan harapan pembelajaran di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan, khususnya pada pembelajaran fiqih dapat tercapai.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Kesimpulan dari penelian ini adalah bahwa ditemukan adanya beberapa permasalahan atau problematika pembelajaran fiqih di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan. Ada tiga permasalahan atau problematika, antara lain pertama berkaitan dengan problem yang ada pada peserta didik, yaitu meliputi kurang semangatnya peserta didik dalam mengikuti pembelajaran fiqih, kurang adanya keberanian dari peserta didik, dan adanya peserta didik yang memiliki kemampuan kurang dalam penguasaan materi fiqih. Yang kedua, problematika terkait pendidik, bahwa kurangnya profesional guru fiqih dalam menajalakan tugasnya, dan yang ketiga problematikan yang berkaitan dengan sarana prasarana, bahwa sarana prasarana yang ada di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan menunjukkan kurangnya representatif dalam menunjang proses pembelajaran fiqih.

2. Saran

Saran dari peneliti setelah mengetahui problem-problem yang terjadi dalam pembelajaran fiqh di MTs Singo Wali Songo Kartoharjo Magetan, agar segera memberikan solusi dalam mengatasi berbagai problem yang ada. Sebab problem-problem tersebut dapat menghambat apa yang menjadi tujuan dan harapan pembelajaran fiqh. Dan ketika problem tersebut tidak untuk segera diatasi juga akan semakin lebih berat, sehingga tujuan pembelajaranpun juga akan semakin sulit diraih.

Daftar Pustaka

- Arifin, Muzayyin, (2008). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*, Jakarta: Bumi Aksara.
- B. Miles, Matthew, Huberman, Saldana, (2014). *Qualitative Data Analysis*, LA: Sage Publication.
- Bogdan, Robert C. et.al., (1998). *Qualitatif Research for Education: and Introduction to Theory and Methods*, London: Allyn & bacon Inc.
- C. Richards, Jack, (1999). *Longman Dictionary of Language Teaching and Appied Linguistics*, Kualalumpur: Longman Group.
- Darajat, Zakiah, (2013). *Ilmu Jiwa Agama*, Jakarta: Karya Unipress.
- Departemen Pendidikan Nasional, (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djafar, H. Muhammadiyah, (1993). *Pengantar Ilmu Fiqih (Suatu Pengantar Tentang Ilmu Hukum Islam dalam Berbagai Madzhab)*, Jakarta: Kalam Mulia.
- Fathurohman, Salam, (1994). *Pengantar Ilmu Fiqh, Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam.
- Indrawan, Irjus, (2015). *Pengantar Manajemen Sarana dan Prasarana Sekolah*, Yogyakarta: Deepublish.

- Irawan, Prasetya, (1999). *Logika dan Prosedur Penelitian: Pengantar Teori dan panduan Praktis Penelitian Sosial bagi Mahasiswa dan Peneliti Pemula*, Jakarta: STAIN.
- Majid, Abdul, (2012). *Perencanaan Pembelajaran*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munandar, Utami, (2009). *Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Muninjaya, Gde, (2003). *Langkah-langkah Praktis Penyusunan Proposal dan Publikasi Ilmiah*, Jakarta: EGC.
- Nafilatus Sholah, (2010). *Implementasi Contextual Teaching Learning Dalam Meningkatkan Prestasi Pembelajaran Fiqih Siswa Kelas VIII FAdi MtsN Pohjentrek-Pasuruan*, Skripsi, Fakultas Tarbiyah UIN MALIKI MALANG.
- Nasution, S., (2003). *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Bandung: Tarsito.
- Riyanto, Yatim, (2001). *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Surabaya: SIC,2001.
- Sarinah, (2015). *Pengantar Kurikulum*, Yogyakarta: Dee Publish.
- Sumitro, Warkum, dkk, (2014). *Politik Hukum Islam: Reposisi Eksistensi Hukum Islam dari Masa Kerajaan Hingga Era Reformasi Indonesia*, Malang: UB Press.
- Syah, Muhibin, (2011). *Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru*, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Syaifullah, Ali, (1989). *Antara Filsafat dan Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional.
- Sylvia, Rimm, (2000). *Mengapa Anak Pintar Mendapat Nilai Buruk*, Jakarta: Grasindo.
- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1 (1).
- Wahab, Abdul, (1980). *Kaidah Hukum Islam (Ushul Fiqih)*, Yogyakarta: Nur Cahaya.
- Wahab, Rochmat, (2005). *Anak Berbakat Berprestasi Kurang dan Strategi Penanganannya*, Jurnal PLB FIP UNY.
- Yusuf, Muhammad, (2014). *Pengantar Studi Fikih Islam*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Zarkasji, Abdul Salam, (2014). *Pengantar Ushul Fiqih*, Jogjakarta: PT Kurnia Kalam Semesta.